



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA
mahkamahagung.go.id
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Solekhudin
Pangkat/NRP	: Serda/31050785821286
Jabatan	: Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan, Kodim 0713/Brebes
Kesatuan	: Korem 071/Wijayakusuma
Tempat tanggal lahir	: Brebes, 16 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes. No. HP. 082197799886.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-24/A-24/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/355/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/160/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor : Tap/160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/160/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat panggilan terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : selama bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI beserta STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Nomor : 973/439-P3DW Kota Bogor tanggal 18 Juni 2019.

b) 1 (satu) lembar Foto Barang bukti berupa STNK dan Resi pajak kendaraan serta foto Resi pajak kendaraan (palsu).

c) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan dan kecerobohnya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jln. Adibay Desa Sumberker Kecamatan Samofa Biak Kota atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer IV-20 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro, hingga pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0713/Brebes Korem 071/Wk Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050785821286 menjabat sebagai Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi I) dan Sdr. Suyono (Saksi IV) hanya melalui komunikasi HP pada tahun 2019 saat Terdakwa sudah berdinis di Kodim 0713/Brebes, sementara dengan Sdr. Gufran (Saksi III), Lettu Inf Umar, Sertu Simin Patabang Lumalan (Saksi V), Serda Hidayat Nurlatu (Saksi II), Kopda Agus Pujiyanto dan Praka Abdul Rahman sejak tahun 2010 di Makorem 173/PVB Biak Kodam XVII/Cenderawasih dalam

Hal 3 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai teman dan sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Korem 173/PVB dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa mengirim gambar mobil Avanza Veloz warna hitam tahun 2017 via Whats App ke handphone anak Saksi I dengan maksud menawarkan mobil kepada Saksi I, lalu gambar tersebut diteruskan kepada Sdr. Suyono/adik Saksi I (Saksi IV), karena tertarik untuk membeli, pada bulan Oktober 2018, Saksi I memesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa untuk Saksi IV dan berkomunikasi melalui HP, setelah Saksi I mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), Terdakwa menelpon Saksi I dan menyampaikan "Mobil sudah ready dan surat-surat sudah lengkap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak", Kemudian mobil tersebut diantar ke rumah Saksi I yang berada di Tulung Agung, lalu Saksi I mengirimkan ke Biak bersama dengan mobil Xenia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener dengan tujuan Pelabuhan Biak.

d. Bahwa setibanya di Biak, Saksi IV langsung mengecek mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI di gudang ekspedisi, lalu membawa mobil tersebut karena kunci mobilnya sudah tergantung di mobil, sesampainya di rumah Saksi IV mengecek STNK atas nama Sdr. Mochamad Fahmi Reza ada di gantungan kunci mobil, sedangkan BPKB tidak ada, hanya ada surat-surat sertifikat dari Toyota dan surat-surat asuransi lainnya, kemudian mobil tersebut Saksi IV serahkan pada Saksi I agar dilaporkan ke pihak kepolisian karena mobil tersebut menggunakan Nopol dari luar daerah Biak, untuk mengeluarkan surat operasional per tiga bulan yang dikeluarkan dari Polres.

e. Bahwa selain Saksi I, yang memesan mobil pada Terdakwa diantaranya Saksi III memesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa melalui bapak Saksi III (Lettu Inf Umar), Saksi II memesan mobil Toyota Avanza, Kopda Agus Pujiyanto memesan mobil jenis Daihatsu Xenia, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil jenis Honda Brio, masing-masing pemesanan sebanyak 1 (satu) unit mobil, dan mobil mobil tersebut merupakan mobil over kredit yang hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK dan surat aplikasi Licing (bukti setoran).

f. Bahwa yang melakukan transaksi dalam penjualan mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK tersebut adalah Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor Rekening 586901011619532 namun buku rekening tersebut sudah hilang, dan mobil-mobil yang Terdakwa tawarkan rata-rata harganya berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),

Hal 4 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mobil pesanan Saksi I, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, saat memesan mobil pada Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi penjual mobil di Jakarta melalui jual beli secara online di Medsos, setelah mendapat mobil yang dipesan dan melakukan kesepakatan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi I, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, setelah menyetujui Saksi I, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian ketiga mobil tersebut, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penjual mobil di Jakarta, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Santoso (adik Saksi I) yang berdomisili di Surabaya, dan menyampaikan jika Saksi I, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil dan mobilnya sudah ada di Jakarta lalu Terdakwa meminta Sdr. Santoso untuk mengecek ketiga mobil tersebut, setelah Sdr. Santoso mengecek ketiga mobil tersebut dan benar ada surat-surat STNK dan Aplikasi Licing (bukti setoran), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke penjual mobil tersebut sesuai kesepakatan harga, selanjutnya ketiga mobil tersebut dibawa Sdr. Santoso ke Surabaya lalu dikirim ke Biak.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di di Jln. Adibay Desa Sumberker Kecamatan Samofa Biak Kota atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer IV-20 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda,

Hal 5 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan juga dilaksanakan di Kodam IV/Diponegoro, hingga pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0713/Brebes Korem 071/Wk Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050785821286 menjabat sebagai Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi I) dan Sdr. Suyono (Saksi IV) hanya melalui komunikasi HP pada tahun 2019 saat Terdakwa sudah berdinis di Kodim 0713/Brebes, sementara dengan Sdr. Gufran (Saksi III), Lettu Inf Umar, Sertu Simin Patabang Lumalan (Saksi V), Serda Hidayat Nurlatu (Saksi II), Kopda Agus Pujiyanto dan Praka Abdul Rahman sejak tahun 2010 di Makorem 173/PVB Biak Kodam XVII/Cenderawasih dalam hubungan sebagai teman dan sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Korem 173/PVB dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa mengirim gambar mobil Avanza Veloz warna hitam tahun 2017 via Whats App ke handphone anak Saksi I dengan maksud menawarkan mobil kepada Saksi I, lalu gambar tersebut diteruskan kepada Sdr. Suyono/adik Saksi I (Saksi IV), karena tertarik untuk membeli, pada bulan Oktober 2018, Saksi I memesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa untuk Saksi IV dan berkomunikasi melalui HP, setelah Saksi I mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), Terdakwa menelpon Saksi I dan menyampaikan "Mobil sudah ready dan surat-surat sudah lengkap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak", Kemudian mobil tersebut diantar ke rumah Saksi I yang berada di Tulung Agung, lalu Saksi I mengirimkan ke Biak bersama dengan mobil Xenia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener dengan tujuan Pelabuhan Biak.

d. Bahwa setibanya di Biak, Saksi IV langsung mengecek mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI di gudang ekspedisi, lalu membawa mobil tersebut karena kunci mobilnya sudah tergantung di mobil, sesampainya di rumah Saksi IV mengecek STNK atas nama Sdr. Mochamad Fahmi Reza ada di gantungan kunci mobil, sedangkan BPKB tidak ada, hanya ada surat-surat sertifikat dari Toyota dan surat-surat asuransi lainnya, kemudian mobil tersebut Saksi IV serahkan pada Saksi I agar dilaporkan ke pihak kepolisian karena mobil tersebut menggunakan Nopol dari luar daerah Biak, untuk mengeluarkan surat operasional per tiga bulan yang dikeluarkan dari Polres.

e. Bahwa pada bulan Mei 2019, Saksi IV hendak membayar pajak mobil tersebut karena masa berlaku STNK jatuh pada tanggal 7 Juni 2019, namun saat Saksi IV menanyakan pada kantor Samsat setempat, dari petugas Samsat menyampaikan tidak bisa karena harus dari kota sesuai dengan Nopol mobil tersebut yaitu Bogor,

Hal 6 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pada bulan Juni 2019 Saksi IV menghubungi Terdakwa dan meminta tolong pada Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI yang dibeli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari di media social jasa pembuatan perpanjangan pajak STNK, setelah menemukan Terdakwa meminta Saksi IV untuk mengirim dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa

f. Bahwa karena posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI melalui Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi IV di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

g. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M.M Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah Saksi IV di Desa Sumberker Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, lalu pada tanggal 7 Juni 2019 Saksi I dipanggil ke Polres Biak Numfor atas dugaan surat-surat STNK/Pajak mobil yang Saksi I beli dari Terdakwa adalah palsu, sehingga pada tanggal 9 Juni 2019 Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke ke Denpom XVII/1 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Hal 7 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menerangkan menyangkal sebagian perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap materi dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal fakta perbuatannya yaitu bukan Terdakwa terlebih dahulu yang menawarkan kepada Sdr. Eddy Suroso sebagai pelapor, tetapi yang terlebih dahulu meminta bantuan untuk mencari kendaraan roda empat yang mengalami kredit macet untuk dibeli adalah Saksi Sdr. Eddy Suroso.

Menimbang : Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan, Hakim Ketua menyatakan sidang dapat dilanjutkan dan mempersilahkan Terdakwa untuk duduk disamping Penasihat Hukum untuk pemeriksaan Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan 5 (lima) orang Saksi yaitu Sdr. Eddy Suroso (Saksi 1), Serda Hidayat Nurlatu NRP. 31980331480877 (Saksi 2), Sdr. Gufran (Saksi 3), Sdr. Suyono (Saksi 4) dan Sertu Simin Patabang Lumalan NRP. 31980651080679 (Saksi 5). Selanjutnya dalam perkara para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut belum dapat hadir di persidangan

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan para Saksi belum bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dan baru Saksi atas nama Sdr. Gufran yang memberikan keterangan melalui surat yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan faktor ekonomi dan akan tetap pada keterangan yang diberikan saat pemeriksaan di Polisi Militer, sehingga untuk mempercepat proses penyelesaian perkara Terdakwa, sederhana dan biaya ringan majelis hakim memutuskan untuk merubah susunan para Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal 8 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta keterangan para saksi karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi I

Nama lengkap : Gufran
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bima, 10 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Korem 173/PVB Biak.
No. HP. 082399111662.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi meminta nomor HP milik Terdakwa di Sdr. Eddy Suroso (Saksi II) pada tahun 2018, karena sebelumnya Terdakwa pernah berdinasi di Korem 173/PVB Biak, dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat-surat kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI yang dibeli oleh Saksi II dari Terdakwa setelah mobil tersebut ditahan di Pom Biak dan dari Leasing Jakarta datang untuk menarik mobil karena hanya dilengkapi dengan surat-surat STNK dan Pajak yang tidak bisa diperpanjang, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti transaksi jual beli mobil tersebut.
3. Bahwa selain Saksi II, Saksi juga pernah membeli mobil dari Terdakwa pada bulan November 2018, saat itu Saksi meminta nomor HP milik Terdakwa dari Saksi II, lalu Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa via HP dan meminta Terdakwa mencarikan mobil jenis Avanza yang hanya memiliki STNK dan aman untuk digunakan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto mobil melalui Whats App, akhirnya Saksi memilih mobil Avanza warna hitam tahun 2015 Nopol Z 1033 NQ seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah biaya sewa sopir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta biaya kontener sebesar Rp. 13.00.000,- (tiga belas juta rupiah), sementara pembelian mobil yang kedua yaitu jenis Avanza warna hitam

Hal 9 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1531 ZFZ sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun saat ini mobil tersebut masih berada di Surabaya karena terkendala biaya Ekspedisi

4. Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli mobil dengan Terdakwa yang dibayar secara bertahap melalui riling Toko Arta Graha, saat membeli mobil dari Terdakwa, Saksi sudah mengetahui jika mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK sampai dengan tahun 2022, sementara pajaknya sampai dengan tahun 2018 dan sampai saat ini Saksi belum mengurus perpanjangan pajaknya, serta tidak memiliki BPKB, namun Saksi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mobil tersebut akan Saksi gunakan sebagai Rental Mobil di Biak.
5. Bahwa mobil Avanza warna hitam tahun 2015 Nopol Z 1033 NQ yang Saksi beli dari Terdakwa berada dipenguasaan Saksi selama 12 (dua belas) bulan, yang Saksi gunakan sebagai mobil rental dengan pendapatan per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut, Saksi juga tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual mobil tersebut, namun sejak awal Saksi membeli mobil dari Terdakwa Saksi sudah mengetahui jika mobil tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan hal tersebut memang merupakan niat/kemauan dari Saksi sendiri namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika mobil tersebut aman dan tidak ada masalah.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama lengkap : Eddy Suroso
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 30 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sumberker Kec. Samofa Jalan Adi Bai Biak. No. HP. 085325027634.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa saat Sdr. Mulyono menawarkan mobil kepada Saksi melalui Terdakwa pada bulan Juni 2018, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 10 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sdr. Mulyono menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa menjual mobil tarikan yang murah, lengkap dengan surat-surat dan BPKB, kemudian Sdr. Mulyono memberikan nomor HP milik Saksi kepada Terdakwa, sekira satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan mobil merk Toyota Avanza dengan plat masih berwarna putih, namun Saksi menolak.
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa mengirim gambar mobil Avanza Veloz warna hitam tahun 2017 via Whats App ke handphone anak Saksi, lalu gambar tersebut diteruskan kepada Sdr. Suyono/adik Saksi (Saksi III), karena tertarik untuk membeli, kemudian Saksi III melakukan transaksi DP mobil tersebut melalui rekening milik Sdri. Arie Puspadian Dyah (istri Saksi III) ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 19.506.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa pada bulan Oktober 2018, setelah Saksi membayar harga mobil sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan "Mobil sudah ready dan surat-surat sudah lengkap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak", Namun Terdakwa tidak mengetahui kantor Spil yang berada di Pelabuhan Perak Surabaya, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut diantar saja ke rumah Saksi yang berada di Tulung Agung, nanti dari Spil yang mengambil mobil tersebut di rumah Saksi dan mengirimkannya ke Biak bersama dengan mobil Senia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener Spil dengan tujuan Pelabuhan Biak.
5. Bahwa setibanya di Biak, mobil tersebut dijemput oleh Saksi III, sepengetahuan Saksi mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI tersebut memiliki surat-surat yang lengkap dengan nama pemilik di STNK Sdr. Mochammad Fahmi Reza, kemudian saat itu juga Saksi dan Saksi III mengurus Ijin Operasi mobil tersebut di Polres Biak Numfor.
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi III membayar pajak mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M.M Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah Saksi III di Desa Sumberker Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, namun Saksi tidak berkenan dan tidak mengijinkan Sdr. Ayub membawa mobil tersebut.

Hal 11 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 Saksi dipanggil ke Polres Biak Numfor atas dugaan surat-surat STNK/Pajak mobil yang Saksi beli dari Terdakwa adalah palsu, namun saat Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Biak Numfor, dari Polres menyarankan Saksi untuk melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih, sehingga pada tanggal 9 Juni 2019 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III

Nama lengkap : Suyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 8 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Adibay, Ds. Sumberker, Kec. Samofa, Biak Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu Terdakwa, namun Saksi pernah berkomunikasi via Whats App dengan Terdakwa saat hendak mentransfer sejumlah uang untuk pembelian mobil dan tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi II), Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi membeli mobil dari Terdakwa melalui Saksi II sekira 10 (sepuluh) bulan yang lalu, saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi II jika Saksi ingin membeli mobil, kemudian Saksi II mencarikan mobil dari Terdakwa yang didatangkan dari Jawa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto mobil-mobil melalui Whats App kepada Saksi untuk dipilih, lalu pilihan Saksi jatuh pada mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI, lalu Saksi II meminta Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya mobil tersebut dikirim melalui ekspedisi menuju Biak dengan biaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditanggung oleh Saksi.
3. Bahwa setibanya di Biak, Saksi mengecek mobil tersebut di gudang ekspedisi, setelah mencocokkan dengan foto yang ada di Whats App Saksi langsung membawa mobil tersebut

Hal 12 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci mobilnya sudah tergantung di mobil, sesampainya di rumah Saksi mengecek STNK ada di gantungan kunci mobil tersebut, sedangkan BPKB tidak ada, hanya ada surat-surat sertifikat dari Toyota dan surat-surat asuransi lainnya, kemudian mobil tersebut Saksi serahkan pada Saksi II agar dilaporkan ke pihak kepolisian karena mobil tersebut menggunakan Nopol dari luar daerah Biak, untuk mengeluarkan surat operasional per tiga bulan yang dikeluarkan dari Polres, setelah urusan selesai, semua mobil diserahkan kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi membayar pajak mobil tersebut pada bulan Mei 2019 karena masa berlaku STNK mobil tersebut jatuh pada tanggal 7 Juni 2019, saat itu Saksi menanyakan pada kantor Samsat setempat, namun dari petugas Samsat penyampaian tidak bisa karena harus dari kota sesuai dengan Nopol mobil tersebut, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu Saksi membayar pajak, saat itu Terdakwa menyanggupi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada teman Terdakwa di Bogor, lalu Terdakwa meminta Saksi mengirim uang sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu STNK tersebut Saksi kirim kepada Terdakwa dan setelah selesai STNK tersebut dikirim kembali kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIT datang seorang yang tidak Saksi kenal langsung menuju garasi mobil Saksi tanpa melalui pintu depan, kemudian Saksi menemui orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Ayub dari Finance dan menanyakan hubungan Saksi dengan Sdr. Mochammad Fahmi Reza, kemudian Saksi jawab "Sebagai rekan", Kemudian Sdr. Ayub menyampaikan jika mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 Al tersebut baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali sambil menunjukkan surat-surat pembayaran, lalu Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Hati-hati dengan penipuan", Lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Ayub jika mobil tersebut akan Saksi kembalikan kepada Saksi II karena Saksi II yang tahu pasti tentang mobil tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT Sdr. Ayub datang kembali ke rumah Saksi membawa 3 (tiga) orang anggota Polisi, karena Saksi sedang berada diluar rumah, maka Saksi menghubungi Saksi II dan memberitahukan hal tersebut, setibanya di rumah Saksi melihat Sdr. Ayub sedang beradu argument dengan Lettu Inf Umar, lalu Saksi mempersilahkan semuanya masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal 13 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian pihak polisi menyampaikan bahwa ada laporan yang menyangkut Sdr. Eddy Suroso (Saksi II), lalu Saksi menyampaikan jika Saksi bukan Sdr. Eddy Suroso, sehingga anggota polisi dan Sdr. Ayub pamit untuk pulang, kemudian Lettu Inf Umar dan Saksi II pergi ke kantor polisi untuk menindak lanjuti perkara laporan yang menyangkut nama Saksi II.

8. Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut bermasalah, Saksi kemudian mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi II, namun Saksi tidak mengetahui lebih lanjut permasalahan antara Sdr. Ayub, Saksi II dan Lettu Inf Umar, karena sepengetahuan Saksi, Lettu Inf Umar adalah rekan kerja Saksi II di Proyek pembangunan, Saksi II juga pernah mengatakan kepada Saksi jika Saksi II kenal dengan Terdakwa dari Lettu Inf Umar.
9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, Saksi berharap agar dapat diselesaikan dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi IV

Nama lengkap : Hidayat Nurlatu
Pangkat/NRP : Serda/31980331480877
Jabatan : Ba Denmarem
Kesatuan : Korem 173/PVB
Tempat tanggal lahir : Ambon, 5 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 173/PVB Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Korem 173/PVB, namun pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro, sementara dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi II), Saksi kenal sejak tahun 2017, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 Saksi II menelpon Saksi dan meminta tolong Saksi untuk mendampingi Saksi II menemui Sdr. Ayub (adalah orang

Hal 14 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (yang mengadukan petugas dari leasing), kemudian Saksi menuju rumah Saksi II dan setibanya disana Saksi II menyampaikan "Mobil yang saya beli dari Solekhuudin mau ditarik leasing karena terlambat angsuran, dan Saksi hanya memegang STNK dan Notis Pajak", Kemudian Saksi dan Saksi II berboncengan menuju rumah Sdr. Suyono (Saksi IV).

3. Bahwa setibanya dirumah Saksi III sudah ada Sdr. Ayub dan 3 (tiga) orang anggota Polres berpakaian dinas, kemudian Sdr. Ayub menyampaikan kepentingannya untuk menarik mobil milik Saksi II yang dibeli dari Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan identitas diri dan identitas kantor Sdr. Ayub, namun Sdr. Ayub hanya menunjukkan foto copyan identitas kantor yang tidak dilengkapi tanda tangan pimpinannya, sehingga Saksi mengatakan tidak bisa menyerahkan mobil milik Saksi II kepada Sdr. Ayub.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi II membeli mobil dari Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang hanya dilengkapi surat-surat berupa STNK dan Notis Pajak karena memang sepengetahuan Saksi, Saksi II meminta bantuan Terdakwa untuk mencari kendaraan roda empat yang mengalami kredit macet, namun Saksi tidak mengetahui keaslian surat-surat tersebut karena Saksi tidak pernah melihat secara langsung, dan maksud Sdr. Ayub menarik mobil Saksi II karena sudah terlambat bayar angsuran.
5. Bahwa selain Saksi II, yang membeli mobil dari Terdakwa yang mengalami kredit macet diantaranya Lettu Inf Umar dan Saksi sendiri, Saksi membeli mobil yang mengalami kredit macet jenis Toyota Avanza tahun pembuatan 2018 warna putih Nopol A 1803 KS seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah ongkos kirim dari Surabaya tujuan Biak sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui Terdakwa, dan kendaraan tersebut hanya dilengkapi dengan surat STNK.
6. Bahwa seingat Saksi Terdakwa membantu mencari mobil yang mengalami kredit macet melalui aplikasi face book dan setelah mendapatkan orang yang akan menjual mobil tersebut, Terdakwa menyambungkan Saksi dengan pemilik mobil yang akan dijual over kredit.
7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan pemilik mobil tersebut kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa yang sudah berdinan di Jawa untuk mau menerima uang titipan transfer dari Saksi kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang akan menjual mobil dimaksud. Dan setelah semua dipenuhi, maka Saksi dan

Hal 15 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengirim mobil sepakat untuk mengirimkan mobil Tersebut melalui Saudaranya Saksi II yang berada di Surabaya.

8. Bahwa menurut Saksi, seharusnya Saksi II setelah mendapatkan mobil yang diinginkan mempunyai kewajiban untuk membayar dan melanjutkan cicilan yang menjadi kewajiban Saksi II terhadap kendaraan yang sudah dibelinya melalui Terdakwa, sehingga tidak terjadi permasalahan ini. Dan Saksi I juga menjual mobil tersebut kepada adiknya yaitu Saksi III tanpa memberitahukan keadaan dan status mobil tersebut yang sebenarnya.
9. Bahwa seharusnya Saksi II memberitahukan kepada Saksi III sebelum menjualnya, apabila mobil tersebut sejak pertama beli melalui Terdakwa belum pernah diangsur oleh Saksi II, sehingga tidak terjadi salah faham yang mengakibatkan kerugian antar pihak.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang dibeli oleh Saksi dan juga Saksi II adalah mobil dari orang yang mau over kredit atau kredit macet dan Terdakwa menghubungkan baik Saksi maupun Saksi II kepada orang yang akan menjual mobil yang mengalami kredit macet tersebut, untuk kemudian mengenai kesepakatan dan pengiriman barang tidak melalui Terdakwa.
11. Bahwa tujuan Saksi membeli mobil dari Terdakwa untuk direntalkan di Biak dan hasilnya Saksi gunakan untuk biaya kuliah anak Saksi, namun saat ini mobil tersebut Saksi gadaikan pada Pak Remon anggota Polres Biak.
12. Bahwa dengan kejadian yang dialami Saksi II tersebut menjadi pelajaran bagi Saksi untuk tidak membeli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V

Nama lengkap : Simin Patabang Lumalan
Pangkat/NRP : Sertu/31980651080679
Jabatan : Ba Intelrem
Kesatuan : Korem 173/PVB
Tempat tanggal lahir : Korido, 1 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 173/PVB Biak.

Hal 16 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Korem 173/PVB, namun pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro, sementara dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi II) Saksi tidak kenal, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi bertemu Serda Bayu Nurlatu yang memberitahukan jika Terdakwa bisa mendatangkan mobil, dan jika berminat bisa langsung menghubungi Terdakwa sehingga Saksi meminta nomor HP Terdakwa dari Serda Bayu Nurlatu.
3. Bahwa setelah mendapatkan nomor HP Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa dan berkoordinasi untuk membeli mobil Toyota Inova dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun saat itu Terdakwa berkata "Abang tunggu saja nanti, kalau ada baru saya info", dan Beberapa hari kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berkata "Kalau dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) susah Bang", Lalu Saksi jawab "Ya sudah, nanti kalo ada tolong di info", Namun sampai saat ini Terdakwa belum juga menghubungi Saksi sehingga Saksi tidak jadi membeli mobil dari Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang dibeli baik oleh Saksi II atau Saksi IV adalah mobil yang mengalami kredit macet, karena pada saat Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi yang hanya dilengkapi oleh STNK dan Surat Pajak juga dilengkapi dengan aplikasi tentang surat-surat over kredit dari orang yang memiliki mobil tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika mobil Toyota Avanza yang dijual Terdakwa kepada Saksi II hanya dilengkapi dengan surat STNK dan tidak dilengkapi Buku Bukti Kepemilikan kendaraan dari Serda Bayu Nurlatu, karena saat itu Saksi juga tertarik untuk membeli mobil dari Terdakwa karena tergiur dengan harganya yang jauh lebih murah, namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa hanya membantu Saksi II, Saksi juga tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut serta kapan Saksi II membeli mobil dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 17 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro, hingga pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0713/Brebes Korem 071/Wk Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050785821286 menjabat sebagai Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi II) dan Sdr. Suyono (Saksi III) hanya melalui komunikasi HP pada tahun 2019 saat Terdakwa sudah berdinasi di Kodim 0713/Brebes, sementara dengan Sdr. Gufran (Saksi I), Lettu Inf Umar, Sertu Simin Patabang Lumalan (Saksi V), Serda Hidayat Nurlatu (Saksi IV), Kopda Agus Pujiyanto dan Praka Abdul Rahman sejak tahun 2010 di Makorem 173/PVB Biak Kodam XVII/Cenderawasih dalam hubungan sebagai teman dan sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Korem 173/PVB dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 18 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2019 Saksi II memesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa dan berkomunikasi melalui HP, mobil tersebut diperuntukkan adik Saksi II yaitu Sdr. Suyono (Saksi III), sementara Saksi II memesan mobil kepada Terdakwa melalui bapak Saksi II (Lettu Inf Umar), saat itu Lettu Inf Umar menghubungi Terdakwa melalui HP dan membeli mobil Toyota Avanza, Saksi V memesan mobil Toyota Avanza, Saksi IV memesan mobil Toyota Avanza, Kopda Agus Pujianto memesan mobil pada tahun 2018 jenis Daihatsu Xenia, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil pada tahun 2019 jenis Honda Brio, masing-masing pemesanan sebanyak 1 (satu) unit mobil, dan mobil mobil tersebut merupakan mobil over kredit yang hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK dan surat aplikasi Leasing (bukti setoran).

7. Bahwa untuk mobil pesanan Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, saat memesan mobil pada Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi penjual mobil di Jakarta melalui jual beli secara online di Medsos (facebook), setelah mendapat mobil yang dipesan dan Terdakwa berhasil menghubungi Sdr. M. Fahmi selaku pemilik kendaraan yang akan menjual mobilnya secara over kredit dan selanjutnya melakukan kesepakatan. dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi II, dimana telah mendapat mobil yang diminta oleh Saksi II kemudian Terdakwa memberikan Nomor HP milik Sdr. M. Fahmi R. kepada Saksi II dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi.
9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. M. Fahmi dan Saksi II, kemudian Saksi II menelpon Terdakwa kembali dan minta bantuan lagi untuk mau menerima uang transfer mobil dari Saksi II untuk diserahkan kepada Sdr. M. Fahmi R dan juga minta bantuan untuk lengkapi jumlah uangnya karena Saksi II baru ada uang sejumlah Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
10. Bahwa setelah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian ketiga mobil tersebut, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penjual mobil di Jakarta, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Santoso (adik Saksi II) yang berdomisili di Surabaya, dimana Terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh Saksi II untuk menghubungi Sdr. Santoso dan memberikan Nomor Hp guna kepentingan pengiriman mobil ke Biak Numfor.

Hal 19 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Santoso jika Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil yang mengalami kredit macet dan mobilnya sudah dapat/ada di Jakarta lalu Terdakwa meminta Sdr. Santoso untuk mengecek ketiga mobil tersebut apakah surat-suratnya lengkap sesuai dengan yang diiklankan di Media Sosial.
12. Bahwa setelah Sdr. Santoso mengecek ketiga mobil tersebut dan benar ada surat-surat STNK dan Aplikasi Leasing (bukti setoran), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke penjual mobil tersebut sesuai kesepakatan harga, selanjutnya ketiga mobil tersebut dibawa Sdr. Santoso ke Surabaya lalu dikirim ke Biak.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi proses pengiriman mobil tersebut dan apakah angsuran tiap bulannya dibayarkan atau tidak oleh Saksi II dan yang lainnya, Terdakwa tidak tahu juga. Terdakwa hanya membantu Saksi II membeli mobil yang mengalami kredit macet di daerah Jawa untuk dibawa ke daerah Biak Numfor.
14. Bahwa untuk pemesanan mobil Saksi V, Saksi IV dan Kopda Agus Pujiyanto, sama seperti mobil pesanan Saksi II, Lettu Inf Umar dan Praka Abdul Rahman, Terdakwa menghubungi penjual mobil di Jakarta melalui Medsos secara online, setelah merasa sesuai Terdakwa menghubungi Saksi V, Saksi IV dan Kopda Agus Pujiyanto jika pesanan mobilnya sudah ada dan meminta untuk mentransfer uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang muka/DP mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penjual mobil di Jakarta untuk biaya kirim mobil sampai di pelabuhan Surabaya sebagai tanggung jawab penjual mobil, setelah sampai di Surabaya pembelian mobil Terdakwa lunasi dengan cara ditransfer, sementara dari Surabaya ke Biak Terdakwa tidak tahu karena sudah diurus masing-masing pemesan mobil tersebut.
15. Bahwa yang melakukan transaksi dalam penjualan mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK tersebut adalah Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor Rekening 586901011619532 namun buku rekening tersebut sudah hilang, dan mobil-mobil yang Terdakwa tawarkan rata-rata harganya berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),
16. Bahwa mobil yang Terdakwa serahkan kepada Saksi II yaitu mobil over kredit Toyota Avanza 1.3 Veloz MT warna hitam metalik Nopol F 1713 AI dengan surat STNK asli atas nama

Hal 20 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sengul Muhammad Fahmi Reza dan dapat diperpanjang dengan syarat Saksi I lancar melakukan pembayaran angsuran.

17. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi III menghubungi Terdakwa dan meminta tolong pada Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI yang Saksi III beli dari Terdakwa.
18. Bahwa kemudian Terdakwa mencari di media social jasa pembuatan perpanjangan pajak STNK, setelah menemukan Terdakwa meminta Saksi III untuk mengirim dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saat itu posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza melalui Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi III di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.
20. Bahwa kerugian Saksi II dan Saksi III terkait pembelian dan perpanjangan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI atas nama Sdr. Mochamad Fahmi Reza dari Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah digunakan oleh Saksi II selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk operasional Saksi II sebagai kontraktor.
21. Bahwa atas kerugian uang tersebut yang diderita oleh Saksi II dan Saksi III sudah Terdakwa kembalikan melalui transfer ATM BRI milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali transfer kepada rekening Bank BRI milik Sdri. Soraya Isfan Diari (istri Saksi III) dengan nomor Rekening 171301000019508.
22. Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi II mencari kendaraan Kredit macet tersebut adalah karena Saksi II berjanji akan memberikan proyek pembangunan kandang ayam seluar 10 (sepuluh) Hektar di daerah Sidoarjo Jawa Timur, sehingga Terdakwa tertarik untuk melakukan hal tersebut.

Hal 21 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Berupa barang :

1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI beserta STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Nomor : 973/439-P3DW Kota Bogor tanggal 18 Juni 2019.
- b) 1 (satu) lembar Foto Barang bukti berupa STNK dan Resi pajak kendaraan serta foto Resi pajak kendaraan (palsu).
- c) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI

Menimbang : Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI beserta STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu.

1. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI beserta STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu;

1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI yang menjelaskan kebenaran terhadap terjadinya perkara pembelian kendaraan roda empat oleh Saksi II melalui Terdakwa sekira bulan Agustus 2018 dari Sdr. Mochammad Fahmi Reza yang dijual kepada Saksi secara over kredit, dimana pada saat Saksi II membeli juga dilengkapi oleh STNK dan Notis Pajak kendaraan dimaksud, tetapi setelah dibeli oleh Saksi II dengan harga sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan sampai di Biak Numfor tidak dilakukan kewajibannya oleh Saksi II yaitu melanjutkan pembayaran cicilan kendaraan tersebut selama kurang lebih 12 bulan dan akhirnya dijual kembali kepada Saksi III tanpa memberitahukan status kendaraan tersebut, sehingga PT. Karya Timur Nusantara selaku pihak yang memegang sebagian hak atas kendaraan tersebut mengalami kerugian yang bukan merupakan barang dari hasil kejahatan. Sedangkan STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu adalah bukti telah terjadinya pembuatan dan penggunaan surat tanda bukti keabsahan kendaraan dan pajaknya yang tidak benar tetapi seolah-olah benar adanya.

2. 3 (tiga) lembar surat yaitu :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Nomor : 973/439-P3DW Kota Bogor tanggal 18 Juni 2019. yang menjelaskan adanya Hal 22 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gundagundakan dan tidak terdapatnya nomor dan jenis surat tersebut sehingga dapat dipastikan surat dimaksud adalah palsu atau dipalsukan karena tidak sesuai dengan kriteria baik jenis kertas, spesifikasinya ketebalan dan jenis huruf kemudian bukan merupakan kertas security printing karena tidak muncul logo tiga instansi dan tulisan SKPD pada setiap kolom tanggal penetapan, penaksir pajak maupun kasir.

b) 1 (satu) lembar Foto Barang bukti berupa STNK dan Resi pajak kendaraan serta foto Resi pajak kendaraan (palsu).

Lembar kedua yang menggambarkan keadaan foto STNK dan resi pajak yang diduga dipalsukan sebagai kelengkapan berkendara mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI.

c) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI

Lembar ketiga yang menggambarkan keadaan dan kondisi kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI yang dibeli oleh Saksi II melalui Terdakwa dari Sdr. Mohamad Fahmi yang mengalami kredit macet dan dijual menggunakan media sosial.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa barang dan 3 (tiga) lembar surat-surat yang terdiri 1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) lembar Foto STNK dan Resi Pajak kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza, 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI, merupakan barang dan surat-surat yang menjelaskan kondisi serta fakta yang terjadi dan bersesuaian serta ada korelasinya dengan kejadian yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat sekira tahun 2019 untuk digunakan di Biak Numfor Papua sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Hal 23 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung No. 160/K/PM.III-19/AD/VIII/2020
Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro, hingga pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0713/Brebes Korem 071/Wk Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050785821286 menjabat sebagai Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi II) dan Sdr. Suyono (Saksi III) hanya melalui komunikasi HP pada tahun 2019 saat Terdakwa sudah berdinasi di Kodim 0713/Brebes, sementara dengan Sdr. Gufran (Saksi I), Lettu Inf Umar, Sertu Simin Patabang Lumalan (Saksi V), Serda Hidayat Nurlatu (Saksi IV), Kopda Agus Pujiyanto dan Praka Abdul Rahman sejak tahun 2010 di Makorem 173/PVB Biak Kodam XVII/Cenderawasih dalam
Hal 24 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai teman dan sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Korem 173/PVB dan tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa benar Saksi II kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Mulyono dan menyampaikan kepada Saksi II jika Terdakwa dapat mengusahakan mobil tarikan yang murah, lengkap dengan surat-surat dan BPKB, kemudian Sdr. Mulyono memberikan nomor HP milik Saksi II kepada Terdakwa, sekira satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan mobil merk Toyota Avanza dengan plat masih berwarna putih, namun Saksi menolak.
7. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa mengirim gambar mobil Avanza Veloz warna hitam tahun 2017 via Whats App ke handphone anak Saksi II, lalu gambar tersebut diteruskan kepada Sdr. Suyono/adik Saksi II (Saksi III), karena tertarik untuk membeli, kemudian Saksi III melakukan transaksi DP mobil tersebut melalui rekening milik Sdri. Arie Puspadian Dyah (istri Saksi III) ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 19.506.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
8. Bahwa benar untuk mobil pesanan Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, saat memesan mobil pada Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi penjual mobil di Jakarta melalui jual beli secara online di Medsos, setelah mendapat mobil yang dipesan dan melakukan kesepakatan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, setelah menyetujui Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian ketiga mobil tersebut.
9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, setelah Saksi II membayar harga mobil sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menelpon Saksi II dan menyampaikan "Mobil sudah ready dan surat-surat sudah lengkap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak", Namun Terdakwa tidak mengetahui kantor Spil yang berada di Pelabuhan Perak Surabaya, sehingga Saksi II menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut diantar saja ke rumah Saksi II yang berada di Tulung Agung, nanti dari Spil yang mengambil mobil tersebut di rumah Saksi II dan mengirimkannya ke Biak bersama dengan mobil Daihatsu Zenia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener Spil dengan tujuan Pelabuhan Biak.
10. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penjual mobil di Jakarta, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Santoso (adik Saksi II) yang berdomisili di Surabaya, lalu

Hal 25 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan kepada Sdr. Santoso jika Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil dan mobilnya sudah ada di Jakarta lalu Terdakwa meminta Sdr. Santoso untuk mengecek ketiga mobil tersebut.

11. Bahwa benar setelah Sdr. Santoso mengecek ketiga mobil tersebut dan benar ada surat-surat STNK dan Aplikasi Leasing (bukti setoran), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke penjual mobil tersebut sesuai kesepakatan harga, selanjutnya ketiga mobil tersebut dibawa Sdr. Santoso ke Surabaya lalu dikirim ke Biak.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi proses pengiriman mobil tersebut dan apakah anggsuran tiap bulannya dibayarkan atau tidak oleh Saksi II dan yang lainnya, Terdakwa tidak tahu juga. Terdakwa hanya membantu Saksi II membeli mobil yang mengalami kredit macet didaerah Jawa untuk dibawa ke daerah Biak Numfor.
13. Bahwa benar setibanya di Biak, Saksi II mengecek mobil tersebut di gudang ekspedisi, setelah mencocokkan dengan foto yang ada di Whats App Saksi langsung membawa mobil tersebut karena kunci mobilnya sudah tergantung di mobil, sesampainya di rumah Saksi II mengecek STNK ada di gantungan kunci mobil tersebut, sedangkan BPKB tidak ada, hanya ada surat-surat sertifikat dari Toyota dan surat-surat asuransi lainnya.
14. Bahwa benar mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI telah digunakan oleh Saksi II selama kurang lebih 1 (Satu) tahun sebagai kendaraan operasional Saksi II yang bekerja dalam bisnis Kontraktor.
15. Bahwa benar selanjutnya sekira awal tahu 2019 Saksi II menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI kepada Saksi III selaku adik Saksi II sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tanpa mengetahui status mobil tersebut.
16. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIT datang seorang yang tidak Saksi III kenal langsung menuju garasi mobil Saksi III tanpa melalui pintu depan, kemudian Saksi III menemui orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Ayub dari Finance dan menanyakan hubungan Saksi III dengan Sdr. Mochammad Fahmi Reza, kemudian Saksi III jawab "Sebagai rekan", Kemudian Sdr. Ayub menyampaikan jika mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI tersebut baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali sambil menunjukkan surat-surat pembayaran, lalu Saksi III menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Hati-hati dengan penipuan", Lalu Saksi III menyampaikan kepada Sdr.

Hal 26 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ayub dan mobil tersebut akan Saksi III kembalikan kepada Saksi II karena Saksi II yang tahu pasti tentang mobil tersebut.

17. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT Sdr. Ayub datang kembali ke rumah Saksi III membawa 3 (tiga) orang anggota Polisi, karena Saksi III sedang berada diluar rumah, maka Saksi III menghubungi Saksi II dan memberitahukan hal tersebut, setibanya di rumah Saksi III melihat Sdr. Ayub sedang beradu argument dengan Lettu Inf Umar, lalu Saksi III mempersilahkan semuanya masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
18. Bahwa benar kemudian pihak polisi menyampaikan bahwa ada laporan yang menyangkut Sdr. Eddy Suroso (Saksi II), lalu Saksi III menyampaikan jika Saksi III bukan Sdr. Eddy Suroso, sehingga anggota polisi dan Sdr. Ayub pamit untuk pulang, kemudain Lettu Inf Umar dan Saksi II pergi ke kantor polisi untuk menindak lanjuti perkara laporan yang menyangkut nama Saksi II.
19. Bahwa benar setelah mengetahui mobil tersebut bermasalah, Saksi III kemudian mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi II, namun Saksi III tidak mengetahui lebih lanjut permasalahan antara Sdr. Ayub, Saksi II dan Lettu Inf Umar, karena sepengetahuan Saksi III, Lettu Inf Umar adalah rekan kerja Saksi II di Proyek pembangunan, Saksi II juga pernah mengatakan kepada Saksi III jika Saksi II kenal dengan Terdakwa dari Lettu Inf Umar.
20. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi III membayar pajak mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M.M Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah Saksi III di Desa Sumberker Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, namun Saksi III tidak berkenan dan tidak mengijinkan Sdr. Ayub membawa mobil tersebut.
21. Bahwa benar yang melakukan transaksi dalam penjualan mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK tersebut adalah Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor Rekening 586901011619532 namun buku rekening tersebut sudah hilang, dan mobil-mobil yang Terdakwa tawarkan rata-rata harganya berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Hal 27 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar mobil yang Terdakwa serahkan kepada Saksi II yaitu mobil over kredit Toyota Avanza 1.3 Veloz MT warna hitam metalik Nopol F 1713 AI dengan surat STNK asli atas nama Sdr. Mohamad Fahmi Reza dan dapat diperpanjang dengan syarat Saksi II lancar melakukan pembayaran angsuran.

23. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Saksi III menghubungi Terdakwa dan meminta tolong pada Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI yang Saksi III beli dari Terdakwa melalui Saksi II, kemudian Terdakwa mencari di media social jasa pembuatan perpanjangan pajak STNK, setelah menemukan Terdakwa meminta Saksi III untuk mengirim dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saat itu posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza melalu Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi III di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

24. Bahwa benar karena posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI melalu Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi IV di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

25. Bahwa benar setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi III di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengecek STNK tersebut ke kantor

Hal 28 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

26. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M. Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah Saksi IV di Desa Sumber Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, lalu pada tanggal 7 Juni 2019 Saksi I dipanggil ke Polres Biak Numfor atas dugaan surat-surat STNK/Pajak mobil yang Saksi I beli dari Terdakwa adalah palsu, sehingga pada tanggal 9 Juni 2019 Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke ke Denpom XVII/1 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
27. Bahwa benar kerugian Saksi II dan Saksi III terkait pembelian dan perpanjangan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI atas nama Sdr. Mochamad Fahmi Reza dari Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah digunakan oleh Saksi II selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk operasional Saksi II sebagai kontraktor.
28. Bahwa benar atas kerugian uang tersebut yang diderita oleh Saksi II dan Saksi III sudah Terdakwa kembalikan melalui transfer ATM BRI milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali transfer kepada rekening Bank BRI milik Sdri. Soraya Isfan Diari (istri Saksi III) dengan nomor Rekening 171301000019508.
29. Bahwa benar Terdakwa mau membantu Saksi II mencari kendaraan Kredit macet tersebut adalah karena Saksi II berjanji akan memberikan proyek pembangunan kandang ayam seluar 10 (sepuluh) Hektar di daerah Sidoarjo Jawa Timur, sehingga Terdakwa tertarik untuk melakukan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui

Hal 29 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Oleh karenanya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”

Unsur ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak”

Unsur Ketiga : “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 30 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama pasal 480 ke-1 KUHP alternatif kedua pasal 263 ayat 1 KHUP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif yang pertama sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan 480 ke 1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Unsur Ketiga : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “**Barang siapa**”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “ **Barang siapa** “ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 31 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XVIII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro, hingga pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0713/Brebes Korem 071/Wk Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050785821286 menjabat sebagai Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah

Hal 32 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Hal 33 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi II) dan Sdr. Suyono (Saksi III) hanya melalui komunikasi HP pada tahun 2019 saat Terdakwa sudah berdinis di Kodim 0713/Brebes, sementara dengan Sdr. Gufran (Saksi I), Lettu Inf Umar, Sertu Simin Patabang Lumalan (Saksi V), Serda Hidayat Nurlatu (Saksi IV), Kopda Agus Pujiyanto dan Praka Abdul Rahman sejak tahun 2010 di Makorem 173/PVB Biak Kodam XVII/Cenderawasih dalam hubungan sebagai teman dan sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Korem 173/PVB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi II kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Mulyono dan menyampaikan kepada Saksi II jika Terdakwa dapat mengusahakan mobil tarikan yang murah, lengkap dengan surat-surat dan BPKB, kemudian Sdr. Mulyono memberikan nomor HP milik Saksi II kepada Terdakwa, sekira satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan mobil merk Toyota Avanza dengan plat masih berwarna putih, namun Saksi menolak.
3. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa mengirim gambar mobil Avanza Veloz warna hitam tahun 2017 via Whats App ke handphone anak Saksi II, lalu gambar tersebut diteruskan kepada Sdr. Suyono/adik Saksi II (Saksi III), karena tertarik untuk membeli, kemudian Saksi III melakukan transaksi DP mobil tersebut melalui rekening milik Sdr. Arie Puspadian Dyah (istri Saksi III) ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 19.506.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa benar untuk mobil pesanan Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, saat memesan mobil pada Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi penjual mobil di

Hal 34 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui jual beli secara online di Medsos, setelah mendapat mobil yang dipesan dan melakukan kesepakatan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, setelah menyetujui Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian ketiga mobil tersebut.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, setelah Saksi II membayar harga mobil sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menelpon Saksi II dan menyampaikan "Mobil sudah ready dan surat-surat sudah lengkap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak", Namun Terdakwa tidak mengetahui kantor Spil yang berada di Pelabuhan Perak Surabaya, sehingga Saksi II menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut diantar saja ke rumah Saksi II yang berada di Tulung Agung, nanti dari Spil yang mengambil mobil tersebut di rumah Saksi II dan mengirimkannya ke Biak bersama dengan mobil Daihatsu Zenia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener Spil dengan tujuan Pelabuhan Biak.
6. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penjual mobil di Jakarta, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Santoso (adik Saksi II) yang berdomisili di Surabaya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Santoso jika Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil dan mobilnya sudah ada di Jakarta lalu Terdakwa meminta Sdr. Santoso untuk mengecek ketiga mobil tersebut.
7. Bahwa benar setelah Sdr. Santoso mengecek ketiga mobil tersebut dan benar ada surat-surat STNK dan Aplikasi Leasing (bukti setoran), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke penjual mobil tersebut sesuai kesepakatan harga, selanjutnya ketiga mobil tersebut dibawa Sdr. Santoso ke Surabaya lalu dikirim ke Biak.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi proses pengiriman mobil tersebut dan apakah anggsuran tiap bulannya dibayarkan atau tidak oleh Saksi II dan yang lainnya, Terdakwa tidak tahu juga. Terdakwa hanya membantu Saksi II membeli mobil yang mengalami kredit macet didaerah jawa untuk dibawa ke daerah Biak Numfor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua " menerima hadiah, menyimpan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Hal 35 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, setelah Saksi II membayar harga mobil sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menelpon Saksi II dan menyampaikan “Mobil sudah ready dan surat-surat sudah lengkap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak”, Namun Terdakwa tidak mengetahui kantor Spil yang berada di Pelabuhan Perak Surabaya, sehingga Saksi II menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut diantar saja ke rumah Saksi II yang berada di Tulung Agung, nanti dari Spil yang mengambil mobil tersebut di rumah Saksi II dan mengirimkannya ke Biak bersama dengan mobil Daihatsu Zenia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener Spil dengan tujuan Pelabuhan Biak.
2. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penjual mobil di Jakarta, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Santoso (adik Saksi II) yang berdomisili di Surabaya, lalu

Hal 36 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan kepada Sdr. Santoso jika Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil dan mobilnya sudah ada di Jakarta lalu Terdakwa meminta Sdr. Santoso untuk mengecek ketiga mobil tersebut.

3. Bahwa benar setelah Sdr. Santoso mengecek ketiga mobil tersebut dan benar ada surat-surat STNK dan Aplikasi Leasing (bukti setoran), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke penjual mobil tersebut sesuai kesepakatan harga, selanjutnya ketiga mobil tersebut dibawa Sdr. Santoso ke Surabaya lalu dikirim ke Biak.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi proses pengiriman mobil tersebut dan apakah anggsuran tiap bulannya dibayarkan atau tidak oleh Saksi II dan yang lainnya, Terdakwa tidak tahu juga. Terdakwa hanya membantu Saksi II membeli mobil yang mengalami kredit macet didaerah Jawa untuk dibawa ke daerah Biak Numfor.
5. Bahwa benar setibanya di Biak, Saksi II mengecek mobil tersebut di gudang ekspedisi, setelah mencocokkan dengan foto yang ada di Whats App Saksi langsung membawa mobil tersebut karena kunci mobilnya sudah tergantung di mobil, sesampainya di rumah Saksi II mengecek STNK ada di gantungan kunci mobil tersebut, sedangkan BPKB tidak ada, hanya ada surat-surat sertifikat dari Toyota dan surat-surat asuransi lainnya.
6. Bahwa benar mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI telah digunakan oleh Saksi II selama kurang lebih 1 (Satu) tahun sebagai kendaraan operasional Saksi II yang bekerja dalam bisnis Kontraktor.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira awal tahu 2019 Saksi II menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI kepada Saksi III selaku adik Saksi II sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tanpa mengetahui status mobil tersebut.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIT datang seorang yang tidak Saksi III kenal langsung menuju garasi mobil Saksi III tanpa melalui pintu depan, kemudian Saksi III menemui orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Ayub dari Finance dan menanyakan hubungan Saksi III dengan Sdr. Mochammad Fahmi Reza, kemudian Saksi III jawab "Sebagai rekan", Kemudian Sdr. Ayub menyampaikan jika mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI tersebut baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali sambil menunjukkan surat-surat pembayaran, lalu Saksi III menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Hati-hati dengan penipuan", Lalu Saksi III menyampaikan kepada Sdr.

Hal 37 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ayub dan mobil tersebut akan Saksi III kembalikan kepada Saksi II karena Saksi II yang tahu pasti tentang mobil tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT Sdr. Ayub datang kembali ke rumah Saksi III membawa 3 (tiga) orang anggota Polisi, karena Saksi III sedang berada diluar rumah, maka Saksi III menghubungi Saksi II dan memberitahukan hal tersebut, setibanya di rumah Saksi III melihat Sdr. Ayub sedang beradu argument dengan Lettu Inf Umar, lalu Saksi III mempersilahkan semuanya masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
10. Bahwa benar kemudian pihak polisi menyampaikan bahwa ada laporan yang menyangkut Sdr. Eddy Suroso (Saksi II), lalu Saksi III menyampaikan jika Saksi III bukan Sdr. Eddy Suroso, sehingga anggota polisi dan Sdr. Ayub pamit untuk pulang, kemudain Lettu Inf Umar dan Saksi II pergi ke kantor polisi untuk menindak lanjuti perkara laporan yang menyangkut nama Saksi II.
11. Bahwa benar setelah mengetahui mobil tersebut bermasalah, Saksi III kemudian mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi II, namun Saksi III tidak mengetahui lebih lanjut permasalahan antara Sdr. Ayub, Saksi II dan Lettu Inf Umar, karena sepengetahuan Saksi III, Lettu Inf Umar adalah rekan kerja Saksi II di Proyek pembangunan, Saksi II juga pernah mengatakan kepada Saksi III jika Saksi II kenal dengan Terdakwa dari Lettu Inf Umar.
12. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi III membayar pajak mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M.M Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah Saksi III di Desa Sumberker Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, namun Saksi III tidak berkenan dan tidak mengijinkan Sdr. Ayub membawa mobil tersebut.
13. Bahwa benar yang melakukan transaksi dalam penjualan mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK tersebut adalah Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor Rekening 586901011619532 namun buku rekening tersebut sudah hilang, dan mobil-mobil yang Terdakwa tawarkan rata-rata harganya berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Hal 38 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar mobil yang Terdakwa serahkan kepada Saksi II yaitu mobil over kredit Toyota Avanza 1.3 Veloz MT warna hitam metalik Nopol F 1713 AI dengan surat STNK asli atas nama Sdr. Mohamad Fahmi Reza dan dapat diperpanjang dengan syarat Saksi II lancar melakukan pembayaran angsuran.

15. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Saksi III menghubungi Terdakwa dan meminta tolong pada Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI yang Saksi III beli dari Terdakwa melalui Saksi II, kemudian Terdakwa mencari di media social jasa pembuatan perpanjangan pajak STNK, setelah menemukan Terdakwa meminta Saksi III untuk mengirim dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saat itu posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza melalu Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi III di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

16. Bahwa benar karena posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI melalu Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi IV di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

17. Bahwa benar setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi III di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengecek STNK tersebut ke kantor

Hal 39 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

18. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M. Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah Saksi IV di Desa Sumber Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, lalu pada tanggal 7 Juni 2019 Saksi I dipanggil ke Polres Biak Numfor atas dugaan surat-surat STNK/Pajak mobil yang Saksi I beli dari Terdakwa adalah palsu, sehingga pada tanggal 9 Juni 2019 Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke ke Denpom XVII/1 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar kerugian Saksi II dan Saksi III terkait pembelian dan perpanjangan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI atas nama Sdr. Mochamad Fahmi Reza dari Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah digunakan oleh Saksi II selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk operasional Saksi II sebagai kontraktor.
20. Bahwa benar atas kerugian uang tersebut yang diderita oleh Saksi II dan Saksi III sudah Terdakwa kembalikan melalui transfer ATM BRI milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali transfer kepada rekening Bank BRI milik Sdri. Soraya Isfan Diari (istri Saksi III) dengan nomor Rekening 171301000019508.
21. Bahwa benar Terdakwa mau membantu Saksi II mencari kendaraan Kredit macet tersebut adalah karena Saksi II berjanji akan memberikan proyek pembangunan kandang ayam seluar 10 (sepuluh) Hektar di daerah Sidoarjo Jawa Timur, sehingga Terdakwa tertarik untuk melakukan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa “ Diketahui sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” yang disyaratkan dalam pengertian penadahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak adanya alat bukti yang mendukung terhadap unsur ketiga terhadap perbuatan Terdakwa membeli kendaraan roda empat untuk keperluan para Saksi yang mengalami kredit macet maka unsur “Diketahui sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” menjadi tidak terpenuhi.

Hal 40 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengingat dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu kedua Pasal 263 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa pasal Pasal 263 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak”

Unsur Ketiga : “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barang siapa”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 41 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB, pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XVIII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro, hingga pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0713/Brebes Korem 071/Wk Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050785821286 menjabat sebagai Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua NRP. 31050785821286 jabatan Babinsa Ramil 0713-15/Ketanggungan Kodim 0713/Brebes.

Hal 42 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa, dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada belum ada kemudian ia sipelaku/terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut mengenai penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan lain sebagainya.

Bahwa alternatif kedua ialah memalsukan surat-surat berarti surat itu sudah ada kemudian oleh sipelaku/terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya ditambah atau dikurangi)

Dalam pengertian surat palsu ini dibtasi dalam dua macam yaitu :

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dapat dipergunakam sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-oleh isinya benar. Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan suatu hak-hak. Bahwa surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu, tetapi hak itu timbul karena isi yang tercantum dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surt itu .

Bahwa yang dimaksud bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkatan lin ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum

Hal 43 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI didasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eddy Suroso (Saksi II) dan Sdr. Suyono (Saksi III) hanya melalui komunikasi HP pada tahun 2019 saat Terdakwa sudah berdinasi di Kodim 0713/Brebes, sementara dengan Sdr. Gufran (Saksi I), Lettu Inf Umar, Sertu Simin Patabang Lumalan (Saksi V), Serda Hidayat Nurlatu (Saksi IV), Kopda Agus Pujiyanto dan Praka Abdul Rahman sejak tahun 2010 di Makorem 173/PVB Biak Kodam XVII/Cenderawasih dalam hubungan sebagai teman dan sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Korem 173/PVB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi II kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Mulyono dan menyampaikan kepada Saksi II jika Terdakwa dapat mengusahakan mobil tarikan yang murah, lengkap dengan surat-surat dan BPKB, kemudian Sdr. Mulyono memberikan nomor HP milik Saksi II kepada Terdakwa, sekira satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan mobil merk Toyota Avanza dengan plat masih berwarna putih, namun Saksi menolak.
3. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa mengirim gambar mobil Avanza Veloz warna hitam tahun 2017 via Whats App ke handphone anak Saksi II, lalu gambar tersebut diteruskan kepada Sdr. Suyono/adik Saksi II (Saksi III), karena tertarik untuk membeli, kemudian Saksi III melakukan transaksi DP mobil tersebut melalui rekening milik Sdri. Arie Puspadian Dyah (istri Saksi III) ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 19.506.500,- (Sembilan belas juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa benar untuk mobil pesanan Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, saat memesan mobil pada Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi penjual mobil di Jakarta melalui jual beli secara online di Medsos, setelah mendapat mobil yang dipesan dan melakukan kesepakatan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman, setelah menyetujui Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian ketiga mobil tersebut.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, setelah Saksi II membayar harga mobil sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menelpon Saksi II dan menyampaikan "Mobil sudah ready dan surat-surat

Hal 44 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak”, Namun Terdakwa tidak mengetahui kantor Spil yang berada di Pelabuhan Perak Surabaya, sehingga Saksi II menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut diantar saja ke rumah Saksi II yang berada di Tulung Agung, nanti dari Spil yang mengambil mobil tersebut di rumah Saksi II dan mengirimkannya ke Biak bersama dengan mobil Daihatsu Zenia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener Spil dengan tujuan Pelabuhan Biak.

6. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penjual mobil di Jakarta, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Santoso (adik Saksi II) yang berdomisili di Surabaya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Santoso jika Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil dan mobilnya sudah ada di Jakarta lalu Terdakwa meminta Sdr. Santoso untuk mengecek ketiga mobil tersebut.
7. Bahwa benar setelah Sdr. Santoso mengecek ketiga mobil tersebut dan benar ada surat-surat STNK dan Aplikasi Leasing (bukti setoran), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke penjual mobil tersebut sesuai kesepakatan harga, selanjutnya ketiga mobil tersebut dibawa Sdr. Santoso ke Surabaya lalu dikirim ke Biak.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi proses pengiriman mobil tersebut dan apakah anggsuran tiap bulannya dibayarkan atau tidak oleh Saksi II dan yang lainnya, Terdakwa tidak tahu juga. Terdakwa hanya membantu Saksi II membeli mobil yang mengalami kredit macet didaerah Jawa untuk dibawa ke daerah Biak Numfor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak” tidak terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa mengenai Unsur kedua “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini adalah syarat penting dalam tindak pidana ini dimana dengan pemakaian surat tersebut haruslah mengandung akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan dan akibat hukum tersebut adalah menimbulkan kerugian. Tidak perlu bahwa kemudian surat palsu yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah kemungkinan ada kerugian sebagai akibat pemakaian tertentu. Kerugian tersebut juga tidak hanya meliputi kerugian materil tetapi juga mengandung kerugian immateril.

Hal 45 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak sipelaku.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai saran alat untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, setelah Saksi II membayar harga mobil sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menelpon Saksi II dan menyampaikan "Mobil sudah ready dan surat-surat sudah lengkap dan berada di dalam mobil, tinggal pengirimannya ke Biak", Namun Terdakwa tidak mengetahui kantor Spil yang berada di Pelabuhan Perak Surabaya, sehingga Saksi II menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut diantar saja ke rumah Saksi II yang berada di Tulung Agung, nanti dari Spil yang mengambil mobil tersebut di rumah Saksi II dan mengirimkannya ke Biak bersama dengan mobil Daihatsu Zenia warna putih milik Kopral Agus Puji yang juga dibeli dari Terdakwa melalui kontener Spil dengan tujuan Pelabuhan Biak.
2. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penjual mobil di Jakarta, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Santoso (adik Saksi II) yang berdomisili di Surabaya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Santoso jika Saksi II, Lettu Inf Umar, dan Praka Abdul Rahman memesan mobil dan mobilnya sudah ada di Jakarta lalu Terdakwa meminta Sdr. Santoso untuk mengecek ketiga mobil tersebut.
3. Bahwa benar setelah Sdr. Santoso mengecek ketiga mobil tersebut dan benar ada surat-surat STNK dan Aplikasi Leasing (bukti setoran), kemudian Terdakwa mentransfer

Hal 46 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. penjual mobil tersebut sesuai kesepakatan harga, selanjutnya ketiga mobil tersebut dibawa Sdr. Santoso ke Surabaya lalu dikirim ke Biak.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi proses pengiriman mobil tersebut dan apakah angsuran tiap bulannya dibayarkan atau tidak oleh Saksi II dan yang lainnya, Terdakwa tidak tahu juga. Terdakwa hanya membantu Saksi II membeli mobil yang mengalami kredit macet didaerah jawa untuk dibawa ke daerah Biak Numfor.
5. Bahwa benar setibanya di Biak, Saksi II mengecek mobil tersebut di gudang ekspedisi, setelah mencocokkan dengan foto yang ada di Whats App Saksi langsung membawa mobil tersebut karena kunci mobilnya sudah tergantung di mobil, sesampainya di rumah Saksi II mengecek STNK ada di gantungan kunci mobil tersebut, sedangkan BPKB tidak ada, hanya ada surat-surat sertifikat dari Toyota dan surat-surat asuransi lainnya.
6. Bahwa benar mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI telah digunakan oleh Saksi II selama kurang lebih 1 (Satu) tahun sebagai kendaraan operasional Saksi II yang bekerja dalam bisnis Kontraktor.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira awal tahu 2019 Saksi II menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI kepada Saksi III selaku adik Saksi II sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tanpa mengetahui status mobil tersebut.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIT datang seorang yang tidak Saksi III kenal langsung menuju garasi mobil Saksi III tanpa melalui pintu depan, kemudian Saksi III menemui orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. Ayub dari Finance dan menanyakan hubungan Saksi III dengan Sdr. Mochammad Fahmi Reza, kemudian Saksi III jawab "Sebagai rekan", Kemudian Sdr. Ayub menyampaikan jika mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol F 1713 AI tersebut baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali sambil menunjukkan surat-surat pembayaran, lalu Saksi III menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Hati-hati dengan penipuan", Lalu Saksi III menyampaikan kepada Sdr. Ayub jika mobil tersebut akan Saksi III kembalikan kepada Saksi II karena Saksi II yang tahu pasti tentang mobil tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT Sdr. Ayub datang kembali ke rumah Saksi III membawa 3 (tiga) orang anggota Polisi, karena Saksi III sedang berada diluar rumah, maka Saksi III menghubungi Saksi II dan

Hal 47 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan hal tersebut, setibanya di rumah Saksi III melihat Sdr. Ayub sedang beradu argument dengan Lettu Inf Umar, lalu Saksi III mempersilahkan semuanya masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

10. Bahwa benar kemudian pihak polisi menyampaikan bahwa ada laporan yang menyangkut Sdr. Eddy Suroso (Saksi II), lalu Saksi III menyampaikan jika Saksi III bukan Sdr. Eddy Suroso, sehingga anggota polisi dan Sdr. Ayub pamit untuk pulang, kemudian Lettu Inf Umar dan Saksi II pergi ke kantor polisi untuk menindak lanjuti perkara laporan yang menyangkut nama Saksi II.
11. Bahwa benar setelah mengetahui mobil tersebut bermasalah, Saksi III kemudian mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi II, namun Saksi III tidak mengetahui lebih lanjut permasalahan antara Sdr. Ayub, Saksi II dan Lettu Inf Umar, karena sepengetahuan Saksi III, Lettu Inf Umar adalah rekan kerja Saksi II di Proyek pembangunan, Saksi II juga pernah mengatakan kepada Saksi III jika Saksi II kenal dengan Terdakwa dari Lettu Inf Umar.
12. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi III membayar pajak mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M.M Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah Saksi III di Desa Sumberker Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, namun Saksi III tidak berkenan dan tidak mengijinkan Sdr. Ayub membawa mobil tersebut.
13. Bahwa benar yang melakukan transaksi dalam penjualan mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK tersebut adalah Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor Rekening 586901011619532 namun buku rekening tersebut sudah hilang, dan mobil-mobil yang Terdakwa tawarkan rata-rata harganya berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa benar mobil yang Terdakwa serahkan kepada Saksi II yaitu mobil over kredit Toyota Avanza 1.3 Veloz MT warna hitam metalik Nopol F 1713 AI dengan surat STNK asli atas nama Sdr. Mohamad Fahmi Reza dan dapat diperpanjang dengan syarat Saksi II lancar melakukan pembayaran angsuran.

Hal 48 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Saksi III menghubungi Terdakwa dan meminta tolong pada Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI yang Saksi III beli dari Terdakwa melalui Saksi II, kemudian Terdakwa mencari di media social jasa pembuatan perpanjangan pajak STNK, setelah menemukan Terdakwa meminta Saksi III untuk mengirim dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saat itu posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza melalu Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi III di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.

16. Bahwa benar karena posisi Terdakwa berada di Brebes, sehingga Terdakwa mengirimkan foto pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI melalu Whats App kepada seseorang yang bertempat tinggal di Banten (tidak diketahui identitas dan alamatnya) yang menyanggupi bisa membuat perpanjangan pajak kendaraan tersebut dengan biaya uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi IV di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.
17. Bahwa benar setelah jadi, STNK tersebut dikirim kepada Terdakwa lewat Pos JNE, lalu Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi III di Biak lewat Pos JNE sambil Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengecek STNK tersebut ke kantor Samsat, namun setelah di cek ke kantor Samsat, ternyata STNK tersebut tidak terdaftar/tidak sesuai sehingga uang milik Saksi III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi lewat transfer.
18. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Ayub M. Imuly petugas dari PT. Karya Timur Nusantara datang ke rumah
Hal 49 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I di Desa Sumber Kecamatan Samofa Biak dengan membawa surat tagihan mobil tersebut yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan serta ingin membawa mobil tersebut, lalu pada tanggal 7 Juni 2019 Saksi I dipanggil ke Polres Biak Numfor atas dugaan surat-surat STNK/Pajak mobil yang Saksi I beli dari Terdakwa adalah palsu, sehingga pada tanggal 9 Juni 2019 Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke ke Denpom XVII/1 Biak guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar kerugian Saksi II dan Saksi III terkait pembelian dan perpanjangan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna hitam metalik Nopol F 1713 AI atas nama Sdr. Mochamad Fahmi Reza dari Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah digunakan oleh Saksi II selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk operasional Saksi II sebagai kontraktor.
20. Bahwa benar atas kerugian uang tersebut yang diderita oleh Saksi II dan Saksi III sudah Terdakwa kembalikan melalui transfer ATM BRI milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali transfer kepada rekening Bank BRI milik Sdri. Soraya Isfan Diari (istri Saksi III) dengan nomor Rekening 171301000019508.
21. Bahwa benar Terdakwa mau membantu Saksi II mencari kendaraan Kredit macet tersebut adalah karena Saksi II berjanji akan memberikan proyek pembangunan kandang ayam seluar 10 (sepuluh) Hektar di daerah Sidoarjo Jawa Timur, sehingga Terdakwa tertarik untuk melakukan hal tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ditemukan fakta yang menerangkan adanya perbuatan Terdakwa yang
Hal 50 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyembunyikan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 263 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian menghubungkan antara alat bukti yang satu dengan lainnya, sehingga didapat 4 (empat) alat bukti, yaitu Keterangan Saksi yang saling berkaitan/ada relevansi dengan tindak pidana yang terjadi, bukti petunjuk yang didapat dari persesuaiannya keterangan Saksi 1 sampai dengan Saksi 5 , kemudian keterangan Terdakwa yang karena persesuaiannya dengan keterangan para Saksi, kemudian dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan yang menyatakan bahwa dirinya telah membantu mencari kendaraan roda empat yang mengalami kredit macet kepada Saksi II pada sekira tahun 2019 dan membantu membayarkan pajak kendaraan dengan menyuruh membuat surat STNK tentang perpanjangan dan pembayaran pajak, oleh karenanya semua itu telah membentuk keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dan dapat mengakibatkan kerugian, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa hanya ingin membantu saksi II dalam mendapatkan kendaraan roda empat yang mengalami kredit macet untuk operasional Saksi II sebagai kontraktor perumahan di wilayah Biak dengan imbalan akan mendapatkan proyek pembangunan tempat pemotongan ayam di Wilayah Sidoarjo Jawa Timur, sehingga Terdakwa tergiur dan mau membantu mencari kendaraan roda empat dimaksud melalui aplikasi Face Book tanpa memikirkan akibat hukumnya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya
Hal 51 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan lemahnya mental sebagai seorang prajurit, baik disiplin serta pemahaman Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan tentunya berdampak buruk terhadap institusi TNI di masyarakat termasuk juga bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, menurut majelis hakim seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasari atas asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta rasa keadilan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena rasa keinginan Terdakwa membantu Saksi II yang dikenalkan melalui Lettu Inf Umar yang merupakan bekas atasan Terdakwa dan dijanjikan akan mendapatkan proyek pembangunan kandang ayam di daerah Sidoarjo Jawa Timur. Sehingga Terdakwa menyanggupinya keinginan Saksi II.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraan yang beli oleh Saksi II tidak pernah dicicil tiap bulannya yang menjadi kewajiban Saksi II, dan setelah 1 (satu) tahun kemudian dijual kepada Saksi I selaku adik Saksi II.
4. Bahwa ternyata setelah terjadinya permasalahan ini antara pihak Terdakwa dan Saksi 1 sudah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah datang kerumah

Hal 52 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. dan meminta maaf serta mengganti semua biaya kerugian yang dikeluarkan Saksi I dan diperoleh kesepakatan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi 1 diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi 1. Yang seharusnya menjadi kewajiban Saksi II.

5. Bahwa penyelesaian tersebut dikuatkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :
 - Saksi I dan Saksi II tidak mau dan tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan masalah sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak adanya biaya untuk ke Jayapura.
 - Para Saksi lain yang tidak hadir dalam keterangannya juga tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya.
5. Bahwa dengan adanya pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dalam bermasyarakat dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
6. Bahwa Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang ditimbulkan oleh Saksi II yaitu mengganti kerugian uang pembelian mobil dan perpanjangan pajak kendaraan kepada Saksi III sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tetapi kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI masih disita oleh Penyidik Polisi Militer Biak.
7. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun pernyataan damai yang telah Terdakwa dan Saksi 1 lakukan mengandung nilai yang sangat tinggi dan berkeadilan bagi para pihak yang berselisih yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam pada itu ternyata saat ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0712-15/Ketanggunan Kodim 0713/Brebes Jawa Tengah, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan sebagai pembina terdepan disatuan dan sebagai mata rantai dalam pembinaan teritorial demi tetap tegaknya persatuan dan kesatuan jajaran di Kodam IV/Diponegoro.

Hal 53 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki dan menahan diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa pada saat Saksi II membeli mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI dari Sdr. Muhamad Fahmi melalui Terdakwa, sudah diketahui bersama apabila Sdr. Muhamad Fahmi akan menjual mobilnya secara over kredit (Kredit Macet) yang disertai dengan surat-surat berupa STNK dan aplikasi pembayaran dar leasing kepada bank yang dituju sebagai kewajiban bagi pembeli, akan tetapi setelah dibeli oleh Saksi II seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil diterima oleh Saksi II, Saksi II tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya yaitu melakukan pembayaran atau angsuran tiap bulannya, Saksi II hanya menggunakan mobil tersebut untuk keperluan bisnis pribadi sebagai Kontraktor dan setelah kurang lebih 1 (satu) tahun, mobil tersebut dijual kepada Saksi III tanpa memberitahukan status mobil tersebut kepada Saksi III dan justru menyalahkan dan melaporkan Terdakwa kepada Polisi Militer, dan meminta ganti rugi kembali uang pembelian mobil over kredit tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat apabila kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI yang jadi permasalahan ini bukan dari kejahatan tetapi kendaraan over kredit antara Saksi II dengan Sdr. Muhamad Fahmi Reza dan setelah kendaraan roda empat tersebut beralih justru Saksi II yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran yang menjadi kewajibannya kepada PT. Karya Timur Nusantara Finance.

Menimbang : Bahwa oleh karena kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI yang dibeli oleh Saksi II melalui Terdakwa dari Sdr. Muhamad Fahmi Reza yang mengalami kredit macet dan berasal dari leasing PT. Karya Timur Nusantara Finance telah diganti oleh Terdakwa sesuai pada saat Saksi II melakukan transaksi dengan Sdr. Muhamad Fahmi Reza, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian hak kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI tersebut sudah menjadi atau berpindah kepada Terdakwa bukan lagi hak Saksi II atau Saksi III, begitupun apabila Terdakwa akan menyelesaikan tunggakan cicilan maka Terdakwa dapat berurusan langsung dengan PT Karya Timur Nusantara Finance selaku penanggung jawab pembelian secara kredit awal dengan Sdr. Muhamad Fahmi Reza.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 54 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayor yang mengendalikan kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dari Jawa Tengah menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang telah dilakukan.
4. Terdakwa bersifat kooperatif dan mempermudah jalannya persidangan.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa, Kesetiaan VIII dan XVI tahun.
6. Bahwa antara Terdakwa, Saksi II dan Saksi III sudah saling memaafkan.
7. Terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan ini sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarganya.
9. Bahwa saat ini Terdakwa sudah berdinass dengan baik, disiplin dan loyal kepada atasan dan rekan-rekan kerjanya di satuan Kodim 0713/Brebes sebagai Babinsa Ramil 0712/ Ketanggungan dan tenaganya masih dibutuhkan sebagai garda terdepan pembinaan Teritorial.
10. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada TNI-AD selama 15 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.

Hal 55 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di atas serta setelah membandingkan dengan kesalahan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa barang :

1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI beserta STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI untuk dikembalikan kepada Terdakwa, surat-surat STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara ini dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Nomor : 973/439-P3DW Kota Bogor tanggal 18 Juni 2019.

b) 1 (satu) lembar Foto Barang bukti berupa STNK dan Resi pajak kendaraan serta foto Resi pajak kendaraan (palsu).

c) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara ini dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Hal 56 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 269 jo. 1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14a KUHP, Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Solekhuudin, Serda NRP 31050785821286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindakan atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI Dikembalikan kepada Terdakwa
- STNK dan Resi Pajak yang diduga palsu. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Nomor : 973/439-P3DW Kota Bogor tanggal 18 Juni 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Barang bukti berupa STNK dan Resi pajak kendaraan serta foto Resi pajak kendaraan (palsu).
- 3) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Mobil Avanza warna hitam Nopol F 1713 AI

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa 14 tanggal Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, Hal 57 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferri Irawan, S.H. Mayor CHK NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 219401136310721

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 58 dari 58 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.III-19/AD/VIII/2020